

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM/RUJUKAN
WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH	
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR (.....) TAHUN 2024	
TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA (PERSERODA)	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
WALI KOTA SALATIGA,	
Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian Daerah;	
b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengembangan perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Salatiga telah mendirikan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga dengan	

	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020;	
	c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;	
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda);	
Mengingat	: a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
	b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;	
	c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi	

<p>Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	
<p>d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	
<p>e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);</p>	
<p>f. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p>	
<p>g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;</p>	
<p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor</p>	

305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);	
Dengan Persetujuan Bersama	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA	
dan	
WALI KOTA SALATIGA	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN DAERAH BANK SALATIGA.	
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Kota Salatiga.	
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.	
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.	
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.	
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.	

7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Salatiga.	
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.	Pasal 13 ayat 13 PP No.54 Th 2017
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.	Pasal 1 ayat 1 PP No.54 Th 2017
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 27 tentang Perseroan Terbatas
11. Bank Perekonomian Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
12. Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.	Mengadopsi Pasal 1 Permendagri 94 Tahun 2017
13. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51%	

(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.	
14. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Salatiga (Persero) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya dibagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga.	
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.	Mengadopsi Pasal 1 Permendagri 94 Tahun 2017
16. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	Pasal 1 PP 54 Tahun 2017
17. Komite adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
18. Direksi adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.	Mengadopsi Pasal 1 PP Nomor 54 Tahun 2017

<p>19. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p>	<p>Mengadopsi Pasal 1 PP Nomor 54 Tahun 2017</p>
<p>20. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)</p>	
<p>21. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.</p>	
<p>22. Laba bersih adalah laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak dan disahkan oleh RUPS.</p>	
<p>23. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.</p>	<p>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</p>
<p>24. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.</p>	<p>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</p>
<p>25. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT</p>	<p>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</p>

yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.	
26. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.	
27. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	
28. Kantor Pusat adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berkedudukan di Kota Salatiga.	
29. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.	
30. Kantor Kas adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha.	POJK 7 Tahun 2024
Pasal 2	
PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan.	

Pasal 3	
Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud:	
a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dan bentuk badan hukum menjadi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	Maksud untuk dasar hukum melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan menggerakkan perekonomian daerah
b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.	
Pasal 4	
Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:	
a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;	
b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;	
c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan	
e. memperoleh laba atau keuntungan.	
BAB II	
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	
Pasal 5	
Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga diubah menjadi Perusahaan	Pasal 114 PP Nomor 54 Tahun 2017

Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga dengan nama PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
Pasal 6	
PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.	Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017
Pasal 7	
Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, dan hubungan kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
Pasal 8	
(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Salatiga.	Pasal 15 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024
(3) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengembangan kegiatan usaha.	
(4) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.	

<p>(5) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
<p>BAB III</p>	
<p>KEGIATAN USAHA</p>	
<p>Pasal 9</p>	
<p>(1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi:</p>	<p>Pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023</p>
<p>a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;</p>	
<p>b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;</p>	
<p>c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;</p>	
<p>d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;</p>	
<p>e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;</p>	
<p>f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan</p>	

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;	
g. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;	
i. bekerja sama dengan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dalam pengelolaan keuangan; dan	
j. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bekerjasama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.	
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilakukan melalui program:	
a. kemitraan;	
b. kerjasama operasi; dan	
c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.	
Pasal 10	
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum	Pasal 94 PP Nomor 54 Tahun 2017

	tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(2)	Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS.	
(3)	Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.	
(4)	Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:	
	a. penyertaan modal Daerah;	
	b. subsidi;	
	c. pemberian pinjaman; dan/atau	
	d. hibah.	
(5)	PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.	
(6)	Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada pemegang saham melalui RUPS.	
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.	
	BAB IV	
	MODAL DAN SAHAM	
	Bagian Kesatu	

Sumber Modal	
Pasal 11	
(1) Sumber modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bersumber dari:	Pasal 19 PP 54 Tahun 2017
a. penyertaan modal Daerah;	
b. pinjaman;	
c. hibah; dan	
d. sumber modal lainnya.	
(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:	
a. kapitalisasi cadangan;	
b. keuntungan revaluasi aset; dan	
c. agio saham.	
(3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 12	
Modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban para pemegang saham atas kerugian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	Pasal 20 PP Nomor 54 Tahun 2017
Bagian Kedua	
Modal Dasar	
Pasal 13	

(1) Modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Pasal 11 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Komposisi kepemilikan modal terdiri atas;	
a. Pemerintah Kota Salatiga paling sedikit sebesar 51% (sembilan puluh persen) dari modal dasar; dan	
b. Pemerintah daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.	
Pasal 14	
Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.	Pasal 5 PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (2) Permendagri 94 Tahun 2017
Pasal 15	
(1) Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 21 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.	
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 16	

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.	Pasal 14 ayat (2) Permendagri 94 Tahun 2017
(2) Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan Saham Atas Nama.	
(3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.	
Pasal 17	
(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:	Pasal 52 UU Nomor 40 Tahun 2007
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;	
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan	
c. menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 18	
(1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.	
(2) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.	Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017
Pasal 19	
Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2007

BAB V	
ANGGARAN DASAR	
Pasal 20	
(1) Anggaran Dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:	Pasal 17 PP Nomor 54 Tahun 2017
a. nama dan tempat kedudukan;	
b. maksud dan tujuan;	
c. kegiatan usaha;	
d. jangka waktu berdiri;	
e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;	
f. jumlah saham;	
g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;	
h. nilai nominal setiap saham;	
i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris, anggota Direksi;	
j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;	
k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;	
l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;	
m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan	
n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

BAB VI	
ORGAN PT BPR BANK SALATIGA (PERSERODA)	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 21	
(1) Organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terdiri dari:	Pasal 29 ayat (3) PP Nomor 54 Tahun 2017
a. RUPS;	
b. Komisaris; dan	
c. Direksi.	
(2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.	
Bagian Kedua	
RUPS	
Pasal 22	
(1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.	Pasal 75 UU Nomor 40 Tahun 2007
(2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.	Pasal 78 UU 40 Tahun 2007
(3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.	Pasal 78 UU 40 Tahun 2007
(4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan	

kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	Pasal 75 UU Nomor 40 Tahun 2007
(6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 87 UU Nomor 40 Tahun 2007
(7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.	
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 23	
(1) Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam RUPS pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.	Pasal 3 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.	Pasal 33 PP Nomor 54 Tahun 2017
(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada	

pimpinan perangkat daerah melalui kewenangan mandat dan kewenangan delegasi.	
(4) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait:	Pasal 3 ayat (3) PP 54 Tahun 2017
a. perubahan anggaran dasar;	
b. pengalihan aset tetap;	
c. kerja sama;	
d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;	
e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;	
f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;	
g. penghasilan Komisaris dan Direksi;	
h. penetapan besaran penggunaan laba;	
i. pengesahan laporan tahunan;	
j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan	
k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.	
(5) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebijakan selain dimaksud pada ayat (4).	
Bagian Ketiga	
Komisaris	
Pasal 24	

(1) Komisaris terdiri dari Anggota Komisaris dan Komisaris Utama yang merangkap sebagai Anggota Komisaris.	
(2) Komisaris diangkat melalui RUPS dan dituangkan dalam Akta Notaris.	Pasal 37 PP Nomor 54 Tahun 2017
(3) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi jumlah Direksi.	Pasal 41 PP Nomor 54 Tahun 2017
(4) Salah satu Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari wakil Pemerintah Daerah.	
(5) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) kepada Wali Kota.	
Pasal 25	
(1) Komisaris bertugas:	
a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan	Pasal 43 PP Nomor 54 Tahun 2017
b. memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:	
a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan	
b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.	
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:	

(1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada RUPS.	Mengadopsi Pasal 67 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017
(2) Pertanggung jawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.	
Pasal 27	
(1) Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	Pasal 37 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Untuk pertama kali anggota Komisaris diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.	
(3) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	
Pasal 28	
(1) Anggota Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.	Mengadopsi Pasal 41 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:	
a. sehat jasmani dan rohani;	
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;	
c. kompetensi;	

d. reputasi keuangan yang baik;	
e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;	
f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;	
g. berijazah Strata 1 (S-1);	
h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;	
i. tidak pernah dinyatakan pailit;	
j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;	
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan	
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	
(3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:	
a. memiliki akhlak dan moral yang baik;	
b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;	
c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang sehat; dan	
d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.	
(4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:	

a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;	
b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan	
c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Komisaris BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.	
(5) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.	
(6) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:	
a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan	
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.	
(7) Anggota Komisaris dilarang:	
a. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;	
b. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai	

orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;	
c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung;	
d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Keempat	
Komite	
Pasal 29	
Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, Komisaris membentuk komite sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 56 POJK Nomor 9 Tahun 2024
Pasal 30	
(1) Komisaris PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan modal dasar paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk:	Pasal 59 POJK Nomor 9 Tahun 2024
a. komite audit;	
b. komite pemantau resiko; dan	
c. komite remunerasi dan nominasi.	

(2) Komite yang dibentuk Komisaris bertanggung jawab kepada Komisaris.	
(3) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Kelima	
Direksi	
Pasal 31	
(1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.	
(2) Direksi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terdiri dari seorang Direktur Utama dan Anggota Direksi.	Mengadopsi Pasal 44 POJK Nomor 7 Tahun 2024
(3) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	Pasal 60 PP Nomor 54 Tahun 2017
(4) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.	
(5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.	
Pasal 32	
(1) Direksi bertugas:	Pasal 50 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017
a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi:	
1. menyusun perencanaan;	

2. pengurusan/pengelolaan; dan	
3. pengawasan kegiatan operasional.	
b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;	
c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;	
d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan	
f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(3) Direksi berwenang:	
a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	

b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;	
d. mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;	
e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	
g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	
h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan	
j. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(4) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)	

ditetapkan dalam anggaran dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
Pasal 33	
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Direksi bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.	
(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.	Pasal 52 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017
Pasal 34	
(1) Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	Pasal 66 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.	
(3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:	Pasal 61 PP Nomor 54 Tahun 2017
a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.	
(4) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Pasal 35	
(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 9 Tahun 2024
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;	
a. sehat jasmani dan rohani;	
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;	
c. kompetensi;	
d. reputasi keuangan yang baik;	
e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;	
f. memahami manajemen perusahaan;	
g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;	
h. berijazah Strata Satu;	
i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;	
j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;	
k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;	

l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;	
m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan	
n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.	
(3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:	
a. memiliki akhlak dan moral yang baik;	
b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;	
c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan	
d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.	
(4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:	
a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;	
b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan	
c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi	
(5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:	
a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan	
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan	

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.	
(6) Anggota Direksi dilarang:	
a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris;	
b. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non-Bank;	
c. merangkap jabatan pada bank, perusahaan non-Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR; dan	
d. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB VII KEPEGAWAIAN	

Pasal 36	
(1) Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.	Mengadopsi Pasal 74 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.	Pasal 75 PP Nomor 54 Tahun 2017
(3) Penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:	
a. gaji;	
b. tunjangan;	
c. fasilitas; dan/atau	
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.	
(4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 37	
(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan	Mengadopsi Pasal 76 PP Nomor 54 Tahun 2017

kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dana pensiun, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Dana pensiun merupakan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dipisahkan.	
(3) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:	
a. iuran pensiun Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
b. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan/atau	
c. usaha-usaha lain yang sah.	
(4) Setiap pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berhak menjadi peserta dana pensiun apabila telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	
Pasal 38	
(1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	
(2) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 3% dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya.	Pasal 3 POJK Nomor 19 Tahun 2023
BAB VIII	

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BUMD	
Bagian Kesatu	
Perencanaan	
Pasal 39	
(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Pasal 88 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:	Pasal 88 PP Nomor 54 Tahun 2017
a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;	
b. kondisi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) saat ini;	
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;	
d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;	
e. nilai dan harapan pemangku kepentingan;	
f. proyeksi Keuangan; dan	
g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.	
(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.	
(4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.	
(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Komisaris dan Direksi.	

Pasal 40	
(1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.	Pasal 89 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:	
a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan	
b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.	
(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.	
(4) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.	
Pasal 41	
(1) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.	
(2) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.	

Pasal 42	
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Wali Kota.	Delegasi ketentuan lebih lanjut dalam hal teknis
Bagian Kedua	
Pelaporan	
Pasal 43	
(1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.	Pasal 77 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 44	
(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.	Pasal 78 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017
(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.	
Pasal 45	
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Wali Kota.	Pendelegasian Peraturan teknis
BAB IX	
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA	

Pasal 46	
(1) Tahun buku PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.	Pasal 82 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017
(2) Penggunaan laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.	
(3) Pembagian laba bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS.	
(4) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam dalam pembagian laba dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 47	
(1) Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.	Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dibagikan apabila pembagian mengakibatkan ratio Kecukupan Penyediaan Modal paling sedikit kurang dari 12% (dua belas persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.	
BAB XI	
PRINSIP DAN TATA KELOLA	
Bagian Kesatu	
Standar Operasional Prosedur	
Pasal 48	
(1) Operasional PT. BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.	Pasal 91 PP Nomor 54 Tahun 2017

(2)	Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.	
(3)	Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.	
(4)	Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:	
	a. organ;	
	b. organisasi dan kepegawaian;	
	c. keuangan;	
	d. pelayanan pelanggan;	
	e. resiko bisnis;	
	f. pengadaan barang dan jasa;	
	g. pengelolaan barang;	
	h. pemasaran;	
	i. penelitian dan pengembangan; dan	
	j. pengawasan.	
(1)	Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Bagian Kedua	
	Tata Kelola	
	Pasal 49	
(1)	Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:	
	a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	

b. tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:	Pasal 92 PP Nomor 52 Tahun 2017
1. keterbukaan;	
2. akuntabilitas;	
3. tanggung jawab;	
4. independensi; dan	
5. kewajaran.	
c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.	
(2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:	
a. mencapai tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
b. mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;	
c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
d. mendorong agar organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	

e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan	
f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.	
(3) Penerapan tata kelola yang baik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) paling sedikit diwujudkan dalam:	
a. Aspek pemegang saham;	
b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;	
c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komisaris;	
d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;	
e. penanganan benturan kepentingan	
f. penerapan fungsi audit internal;	
g. penerapan fungsi audit eksternal;	
h. penerapan manajemen risiko dan strategi anti kecurangan. Termasuk pengendalian internal;	
i. batas maksimum pemberian kredit PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)	
j. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan	
k. rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.	
BAB XII	

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN	
Pasal 50	
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	Pasal 125 PP Nomor 54 Tahun 2017
Pasal 51	
(1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.	Pasal 1 angka 13 dan angka 14 POJK Nomor 7 Tahun 2024
(2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 52	
(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.	Pasal 115 POJK Nomor 7 Tahun 2024
(2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar	

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 53	
(1) Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Pasal 124 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.	
(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.	
Pasal 54	
(1) Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat terjadi karena:	
a. tidak mampu beroperasi lagi;	
b. berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; atau	
c. atas permintaan pemegang saham.	
(2) Dalam hal terjadi pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.	Pasal 142 UU Nomor 40 Tahun 2007
(3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(4) Tata cara dan persyaratan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

BAB XIII	
KEPAILITAN	
Pasal 55	
(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 127 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari RUPS.	
(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.	
(4) Direksi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.	
(1) Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit.	
(2) Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak	

bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.	
BAB XIV	
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Pasal 56	
Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 86 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017
Pasal 57	
(1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh Wali Kota Salatiga.	Pasal 86 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017
(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:	
a. Sekretaris Daerah; dan	
b. pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD.	
(3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.	
Pasal 58	
(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melaksanakan pengawasan internal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	Pasal 134 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.	

BAB XV	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 59	
(1) Proses perubahan bentuk hukum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Selama proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga tetap beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
(3) KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	
(4) Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.	
BAB XVI	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 60	
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:	

<p>1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5); dan</p>	
<p>2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10),</p>	
<p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p>Pasal 61</p>	
<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.</p>	
<p>Ditetapkan di Kota Salatiga</p>	
<p>Pada tanggal.....</p>	
<p>Pj. WALI KOTA SALATIGA</p>	
<p>YASIP KHASANI</p>	

Diundangkan di Kota Salatiga	
Pada tanggal.....	
SEKRETARIS DAERAH	
KOTA SALATIGA	
WURI PUJIASTUTI	
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR (.....)	